



KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB XXVII
KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 510

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 511

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan SDA.
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - c. Sub Bidang Investasi dan Keuangan.
 4. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahi
 - a. Sub Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.
 - c. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.
 - c. Sub Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga